

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018

Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252

Telp. 0817312009 / 081234572009

Kabupaten Sidoarjo, 16 Agustus 2021

Nomor : 04/NOT/SK/VIII/2021 Kepada Yth
Hal : Resume Rapat Umum Direksi
Pemegang Saham Luar Biasa PT Damai Sejahtera Abadi Tbk
PT Damai Sejahtera Abadi Tbk Jalan Kertajaya 149
Kota Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Damai Sejahtera Abadi Tbk, berkedudukan di Kota Surabaya, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut :

RUPS LUAR BIASA

A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa

Hari / Tanggal : Senin / 16 Agustus 2021
Waktu : 15.45 - 15.53 WIB
Tempat : Ruang Meeting PT Damai Sejahtera Abadi Tbk
Jalan Gubeng Kertajaya XI/3 Surabaya

Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. PUDJI HARIANTO

Direksi

Direktur Utama : POEDJI HARIXON

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa

Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 1.830.000.000 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 80% dari 2.287.500.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 September 2018, Nomor : AHU-00065.AH.02.02.Tahun 2018
Jalan Veteran KM.1, Kabupaten Sidoarjo 61252
Telp. 0817312009 / 081234572009

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
1.	1.830.000.000 100%	-	-	-

G. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui penyesuaian seluruh Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Memberi Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.

Hormat saya,
Notaris Penunjang Pasar Modal
di Kabupaten Sidoarjo



Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.